

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Sosial Budaya Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

1. Profil

Desa Durbuk merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan peternak. Desa ini mempunyai potensi pertanian dan peternakan yang beraneka ragam yaitu jagung, padi, tembakau, cabe, tomat, ayam, sapi, kambing dan lain-lain.

Namun dengan potensi Desa yang beraneka ragam dari hasil pertanian dan peternakan ini para petani dan peternak masih belum merasakan kesejahteraan dan kemakmuran, hal ini di sebabkan karena cuaca yang berubah-ubah sehingga masyarakat sering mengalami gagal panen, dan hasil panen petani tidak maksimal dan ditambah banyaknya masyarakat kesulitan dalam pemenuhan ekonomi keluarga dengan sempitnya lapangan pekerjaan. Disamping itu juga keadaan modal yang sedikit sehingga menghambat bagi masyarakat untuk membuka usaha lainnya.

2. Monografi

- a. Nama Desa : Durbuk
- b. Nomor kode : 12
- c. Kecamatan : Pademawu
- d. Kabupaten/Kota : Pamekasan
- e. Propinsi : Jawa Timur

- f. Luas Desa : 270.850
- g. Batas Wilayah
- 1) Sebelah Utara : Sumedangan
 - 2) Sebelah Selatan : Jarin
 - 3) Sebelah Barat : Kangeran
 - 4) Sebelah Timur : Pademawu Barat
- h. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)
- 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 5 km
 - 2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 900 km
 - 3) Jarak dari Kota/Ibu Kota Kabupaten : 5 km
 - 4) Jarak dari Ibu Kota Propinsi : 164 km
- i. Jumlah Penduduk
- 1) Laki-laki : 1.518 jiwa
 - 2) Perempuan : 2.282 jiwa
 - 3) Jumlah : 3.8000 jiwa
- j. Kepala Keluarga :
- k. Jumlah Penduduk menurut usia
- 1) Kelompok Pendidikan
 - a) Usia 00-15 tahun : 510 Jiwa
 - b) Usia 15-65 tahun : 2.395 Jiwa
 - c) Usia 65 ke-atas : -
 - 2) Pekerjaan/Mata Pencaharian
 - a) Karyawan :
 - (1) Pegawai Negeri Sipil :

(2) TNI / Polri	: 27	orang
(3) Swasta	: 56	orang
b) Wiraswasta/pedagang	: 48	orang
c) Petani	: 691	orang
d) Tukang	: 14	orang
e) Buruh Tani	: -	
f) Pensiunan	: 24	orang
g) Nelayan	: 4	orang
h) Peternak	: 256	orang
i) Jasa	: 17	orang
j) Pengrajin	: 30	orang
k) Pekerja Seni	: 7	orang
l) Lainnya	: -	
m) Tidak bekerja/Pengangguran	: -	

L. Jumlah Penduduk Menurut Agama

a) Islam	: 3.8000	orang
b) Kristen	: -	
c) Hindu	: -	
d) Budha	: -	
e) Konghucu	: -	

M. Tingkat Pendidikan Masyarakat

1) Lulusan pendidikan umum		
a) Taman Kanak-kanak	: -	
b) Sekolah Dasar/Sederajat	: 56	orang

c) SMP	: 256 orang
d) SMA/SMU	: 972 orang
e) Akademi/D1-D3	: 60 orang
f) Sarjana	: 425 orang
g) Pascasarjana	: S2 12 orang
2) Lulusan Pendidikan khusus	
a) Pondok Pesantren	: - orang
b) Pendidikan Keagamaan	: 8 orang
c) Sekolah Luar Biasa	: - orang
d) Kursus Keterampilan	: - orang
3) Tidak Lulus dan tidak sekolah	
a) Tidak lulus	: - orang
b) Tidak bersekolah	: - orang
N. Sarana Prasarana	:
1) Kantor Desa	: Permanen
2) Prasarana Kesehatan	
a) Puskesmas	: ada
b) Poskesdes	: 1 (satu) buah
c) UKBM (posyandu, polisndes)	: - buah
3) Prasarana Pendidikan	:
a) Perpustakaan Desa	: - buah
b) Gedung Sekolah PAUD	: ada
c) Gedung Sekolah TK	: 3 buah
d) Gedung Sekolah SD	: 2 buah

- | | |
|--|----------|
| e) Gedung Sekolah SMP/MTS | : 1 buah |
| f) Gedung Sekolah SMA | : - buah |
| g) Gedung Perguruan Tinggi | : - buah |
| 4) Prasarana Ibadah | |
| a) Mesjid | : 4 buah |
| b) Musholla | : 7 buah |
| c) Gereja | : - buah |
| d) Pura | : - buah |
| e) Vihara | : - buah |
| f) Klenteng | : - buah |
| 5) Prasarana Umum | |
| a) Olahraga | : 4 buah |
| b) Kesenian/budaya | : 2 buah |
| c) Balai pertemuan | : 1 buah |
| d) Sumur desa | : 1 buah |
| e) Pasar desa | : - buah |
| f) Lainnya | : - buah |
| O. Jumlah Pamong/Perangkat Desa/Kelurahan | |
| 1) Kepala Desa | : 1 |
| 2) Sekretariat Desa/Carik/Sek. Kel (Sesuai SK) | : 1 |
| 3) Kaur (Sesuai SK) | : - |
| 4) Kasun (Sesuai SK) | : - |
| 5) Staf (Sesuai SK) | : - |

3. Potensi

Berbagai potensi yang terdapat di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yaitu:

a. Kependudukan

Dari data yang dihimpun di lokasi penelitian, dapat dijelaskan bahwa di Desa Durbuk akhir-akhir ini secara keseluruhan jumlah penduduknya mencapai 3.800 jiwa. Jumlah penduduk tersebut dapat terbagi dalam kelompok jenis kelamin, yaitu: jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.518 orang dan jenis kelamin perempuan sebanyak 2.282 orang. Dari banyaknya penduduk Desa Durbuk tersebut, tidak ada satupun yang Warga Negara Asing (WNA), dengan kata lain seluruh penduduk di Desa Durbuk merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).

b. Ekonomi

Penghasilan masyarakat Desa Durbuk dapat dikategorikan cukup. Penduduk Desa Durbuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya meliputi: bertani, berternak, berdagang, kuli bangunan, pegawai negeri, dan guru. Banyak pula masyarakat Desa Durbuk yang merantau ke luar pulau madura bahkan ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhannya. Meskipun terdapat banyak profesi yang digeluti oleh penduduk Desa Durbuk, akan tetapi yang paling dominan ialah dalam bidang pertanian, peternakan, perdagangan, serta kuli bangunan.

c. Pendidikan

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Desa Durbuk tergolong dalam kategori pendidikan yang cukup maju. Pola pikir masyarakat Desa Durbuk sudah tidak primitif lagi, mereka sudah cukup

sadar mengenai pentingnya berpendidikan tinggi demi masa depan putra putrinya. Hal ini terbukti dengan banyaknya pemuda-pemudi Desa Durbuk yang telah menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi atau Universitas, baik Sekolah Tinggi yang terletak di Pulau Madura maupun di luar Pulau Madura. Selain itu juga, majunya pendidikan Desa Durbuk itu terbukti dengan tersedianya sekolah-sekolah dari berbagai tingkatan. Hanya saja desa ini tidak memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Tinggi/Universitas.

d. Agama

Mayoritas masyarakat Desa Durbuk 100% beragama Islam dan tingkat pemahamannya dapat terbilang cukup baik. Mereka juga sering mengadakan acara-acara yang bersifat agamis, seperti halnya pengajian umum, pengajian rutin dan lain-lainnya.

B. Paparan Data

Dalam sub bab ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari tiga metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi/pengamatan, dan dokumentasi. Hal ini akan dideskripsikan mengenai Tinjauan Hukum Islam tentang Keengganan Seorang Wanita Menjalani Masa Iddah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tentang ketentuan-ketentuan masa iddah?

Berikut ini adalah alasan masyarakat tentang keengganan seorang wanita menjalani masa iddah di Desa Durbuk kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan yang sudah dilakukan oleh seorang janda. Maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang telah amati tentang perempuan tersebut sehingga data yang peneliti peroleh adalah benar.

Berdasarkan catatan lapangan hasil wawancara dengan sejumlah informan, sebagai kutipan wawancara dengan ibu Hati selaku pelaku yang enggan menjalani masa iddah. Berikut penjelasan Ibu Hati mengenai masa iddah:

“Menurut saya, masa iddah itu masa menunggu dimana kita diperbolehkan untuk bisa menikah lagi”¹

Senada dengan yang disampaikan oleh ibu Mis yang juga merupakan pelaku yang tidak melaksanakan masa iddah berikut penjelasan dari beliau:

“Masa iddah itu masa menunggu seorang wanita yang ditinggal mati ataupun dicerai oleh suaminya maka perempuan itu tidak boleh menikah lagi kecuali selesai masa iddahnya”²

Hal senada juga disampaikan oleh ibu fat yang mana juga merupakan pelaku yang tidak melakukan masa iddah berikut penjelasan beliau:

“Masa Iddah adalah masa menunggu seorang perempuan yang ditinggal suaminya dan tidak boleh keluar rumah serta berhias wajah berlebihan”³

Senada juga disampaikan oleh Ibu Ririn yang juga merupakan pelaku yang tidak melakukan masa iddah, berikut penjelasan beliau:

¹ Ibu Hati, Masyarakat, Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung di Rumahnya, hari Kamis, jam 08:15 WIB tanggal 12-maret-2020

² Ibu Mis, Masyarakat, Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, , Wawancara Langsung di Rumahnya, hari Sabtu, jam 08:00 WIB tanggal 14-maret-2020

³ Ibu Fat, Masyarakat, Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung di Rumahnya, hari Rabu, jam 08:25 WIB tanggal 18-maret-2020

“Masa iddah adalah masa dimana seorang wanita berdiam dirumah dan tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain sebelum masa iddah itu selesai”⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut informan di atas masa iddah merupakan masa menunggu seorang perempuan setelah diceraikan atau ditinggal mati suaminya untuk menunggu dan menahan diri agar tidak menikah lagi.

Untuk mengetahui mengapa masyarakat di Desa Durbuk tidak menjalani masa iddah maka peneliti menanyakan kepada Ibu Hati selaku perempuan yang tidak melaksanakan masa iddah, berikut penjelasan dari beliau:

“saya tidak menyelesaikan masa iddah karena saya ingin menikah lagi, saya memilih menikah lagi karena saya takut berbuat zina dan menjadi fitnah dimasyarakat”

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Mis yang juga merupakan seorang yang tidak melaksanakan masa iddah berikut penjelasan dari beliau:

“Saya lalai dalam melaksanakan masa iddah karena laki-laki itu adalah cinta pertama waktu masih muda dulu akan tetapi saya masih belum menerima langsung lamaran tersebut karena laki-laki tersebut masih memiliki istri, akan tetapi laki-laki tersebut memaksa sampai-sampai laki-laki tersebut meminta kepada orang tua saya, akhirnya saya menikah sirih dengan laki-laki tersebut, ketimbang saya melakukan dosa dengannya lebih baik saya menikah karena saya tidak mau suatu saat nanti anak saya menjadi anak zina”

Berbeda dengan yang disampaikan oleh ibu fat beliau tidak menjalankan masa iddah yang pemaparannya sebagai berikut:

“Alasan saya lalai melaksanakan masa iddah itu karena saya sudah terbiasa berbandan berlebihan dan memakai pakaian yang sekiranya tidak layak dipakai sehingga masyarakat itu mengatakan bahwa pakaian

⁴ Ibu Ririn, Masyarakat, Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung di Rumahnya, hari Kamis, jam 07:40 WIB tanggal 19-maret-2020

saya itu tidak etis dipakai akan tetapi saya merasa biasa saja dengan ocehan tetangga karena pakaian itu sudah menjadi kebiasaan saya.”

Berbeda dengan yang disampaikan oleh ibu ririn beliau tidak menjalankan masa iddah yang pemaparannya sebagai berikut:

“Alasan saya lalai melaksanakan masa iddah karena saya menjadi tulang punggung keluarga saya. Jika saya tidak kerja maka saya dengan keluarga saya dapat penghasilan dari mana, sedangkan bapak dan ibu saya sudah cukup tua akan tetapi saya tidak memiliki seorang anak. Maka dari itu saya terpaksa menerima lamaran dari laki-laki lain. Alasan saya menerima laki-laki itu agar dapat meringankan beban saya dalam keluarga”.

Untuk memperdalam hasil wawancara peneliti menanyakan kepada ibu Hati selaku pelaku yang enggan menjalani masa iddah, berikut penjelasan beliau:

“Dari awal saya menikah dengan suami saya yang sekarang saya memang tidur bersama akan tetapi saya sebelum menikah dengan dia saya itu pergi ke dukun dan dokter untuk mengecek atau melihat kebersihan rahim saya agar suatu saat nanti jika saya hamil dengan suami saya yang sekarang tidak ada percampuran darah dengan suami saya yang awal. Saya tau bahwa perlakuan saya ini adalah dosa akan tetapi setelah saya sampai masa iddahnya saya memperbaharui nikah (*nganyareh nika*) agar jika suatu saat nanti jika saya memiliki anak tidak menjadi anak zina ”.

Hal senada juga dipaparkan oleh ibu Mis juga selaku pelaku yang enggan menjalani masa iddah, berikut penjelasan beliau:

“Sejak dari awal saya menikah saya memang tidur bersama dengan suami saya akan tetapi saya sudah yakin bahwa tidak akan ada percampuran darah dengan suami saya yang sekarang karena saya sebelum menikah dengan suami saya yang sekarang saya keluar darah haid jadi saya tidak akan khawatir ada percampuran darah dan alhamdulillah saya sekarang sudah memiliki anak”.

Senada juga disampaikan oleh ibu fat juga selaku pelaku yang enggan menjalani masa iddah, beliau penjelasan beriku:

“Selama saya ditinggal oleh suami saya, saya tidak menikah lagi karena saya merasa kasihan dengan kepergian suami saya jadi saya

hanya tinggal bersama anak dan orang tua saya. Akan tetapi saya tidak bekerja hanya saja saya menumpang hidup saya kepada orang tua saya. Dan alhamdulillah saya sekarang ada yang melamarnya saya senang ada yang melamar karena supaya bisa membantu orang tua dalam beban keluarga”.

Senada juga disampaikan oleh ibu selaku pelaku yang enggan menjalani masa iddah, berikut prnjrlasan beliau:

“Sejak dari awal saya menikah saya memang tidur bareng bersama karena saya yakin tidak akan ada percampuran darah dengan suami saya yang sekarang karena saya dengan suami yang pertama saya tidak memiliki anak dan sampai sekarang saya masih belum mempunyai anak”.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) bahwa benar masyarakat yang tidak melaksanakan masa iddah di Desa Durbuk disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: ingin menikah lagi, berdandan berlebihan dan menjadi tulang punggung keluarga.

Dari paparan data diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai masyarakat yang tidak melakukan masa iddah karena ingin menikah lagi agar terhindar dari perbuatan zina, agar terhindar dari fitnah masyarakat, karena sudah terbiasa berdandan berlebihan dan menjadi tulang punggung keluarga.

Berdasarkan catatan lapangan hasil wawancara dengan sejumlah informan, sebagai kutipan wawancara dengan ibu Zulfa selaku masyarakat Desa Durbuk yang mengetahui tentang perempuan yang enggan menjalani masa iddah Berikut penjelasan Ibu Zulfa mengenai perempuan yang enggan menjalani masa iddah:

“Lebih baik ta’aruf terlebih dahulu dengan calon yang diinginkan, karena memang sudah ada peraturan jika masa iddah harus di selesaikan, karena dengan tidak menjalankan masa iddah akan berakibat

buruk terhadap diri sendiri dan dengan menyelesaikan terlebih dahulu masa iddahnya akan menghindari celaan masyarakat”.⁵

Berbeda dengan yang disampaikan oleh ibu Aisyah sebagai berikut:

“Lebih baik menyelesaikan terlebih dahulu masa iddahnya hingga selesai. Karena seorang waita seharusnya sudah paham terhadap hitungan masa iddah, dan jika masih dilakukan menikah di saat masa iddah menurut saya itu tindakan yang haram untuk dilakukan”.⁶

Untuk mendapat informasi lebih dalam peneliti ingin menanyakan kepada ibu Zulfa selaku masyarakat Desa Durbuk yang penjelasannya sebagai berikut:

“Dengan alasan menghindari tindakan perzinahan pelaku tidak menyelesaikan masa iddah dan memilih untuk tetap menikah di masa iddahnya, meskipun sudah jelas ada peraturan yang mengatur tentang masa iddah yang menyatakan bahwa tidak diperbolehkannya menikah pada waktu masa iddah”.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh ibu Aisyah sebagai berikut:

“Perempuan yang enggan menjalani masa iddah mengatakan tindakannya tersebut untuk menghindarkan dirinya dengan perzinahan, namun menurut saya, itu hanyalah sebagai alasan saja, karena masa iddah bisa diselesaikan dengan menahan diri tidak melakukan perzinahan”.

Dari paparan data diatas dapat ditarik kesimpulan mengenai perempuan yang tidak melakukan masa iddah karena menahan diri dari perzinahan itu bukan suatu alasan karena seorang wanita harus bisa menahan diri untuk tidak menikah lagi, dan sudah jelas dalam ketentuan masa iddah.

2. Bagaimana pandangan dan pemahaman Tokoh Agama Di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tentang ketentuan-ketentuan masa iddah?

⁵ Ibu Zulfa Masyarakat, Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung di Rumahnya, hari sabtu, jam 08:00 WIB tanggal 23-maret-2020

⁶ Ibu Aisyah, Masyarakat, Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung di Rumahnya, hari minggu, jam 08:00 WIB tanggal 24-maret-2020

Berdasarkan catatan lapangan hasil wawancara dengan sejumlah informan, sebagai kutipan wawancara dengan kyai Faqih selaku tokoh agama di Desa Durbuk yang mengetahui tentang perempuan yang enggan menjalani masa iddah Berikut penjelasan kyai Faqih mengenai perempuan yang enggan menjalani masa iddah:

“Menurut saya tindakan perempuan tersebut tidak baik, karena alasannya takut melakukan perzinahan. Perempuan itu wajib menahan nafsu. Seseorang melakukan zinah itu semua karena terbawa oleh nafsu, jika nafsu itu di turuti maka bisa membuat hukum berubah. Jadi, menurut saya jika perempuan itu tetap melangsungkan pernikahan sedangkan masa iddahnya belum selesai maka hukumnya dosa. Hukum pelaku berdosa, hukum saksi dan penghulu dosa. Biasanya penghulu sebelum melaksanakan pernikahan sirri akan menanyakan kepada yang bersangkutan mengenai masa iddah, jika pihak yang bersangkutan berbohong maka yang berdosa adalah pelaku. Karena pihak saksi dan penghulu tidak mengetahuinya.

Maka pernikahan yang dilakukan akan berstatus tidak sah, walaupun pihak yang bersangkutan telah berbohong kepada penghulu bahwa masa iddahnya selesai namun pada kenyataannya masa iddahnya belum selesai.

Jika perempuan itu melaksanakan masa iddah tidak sepenuhnya maka itu juga dosa, tetapi yang saya ketahui sebagian besar perempuan di Desa Durbuk banyak yang tidak melakukan masa iddah. Padahal masyarakat Desa Durbuk sudah mengetahui tentang ketentuan-ketentuan masa iddah dan perlakuan yang tidak boleh dilakukan selama masa iddah berlangsung”.⁷

Berbeda dengan yang disampaikan oleh kyai Noval sebagai berikut:

⁷ Kyai Fakih, Tokoh Agama, Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung di Rumahnya, hari minggu, jam 19:00 WIB tanggal 24-maret-2020

“Jika seorang perempuan menikah saat masih melakukan masa iddahnya itu jelas telah melanggar hukum yang ada, karena masa iddah itu harus diselesaikan. Agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Seperti terjadinya percampuran darah antara lelaki yang pertama dan kedua. Dan jika perempuan itu hamil pasti itu tidak akan diketahui apakah anak tersebut anak dari laki-laki pertama atau yang kedua. Dan jika seorang perempuan tidak menyelesaikan masa iddah akan mengakibatkan celaan di tetangga sekitar yang membuat *imagennya* menjadi tidak baik. Menurut saya, apapun alasan yang dikatakan seorang perempuan untuk tidak melakukan masa iddah itu tidak dapat dibenarkan, karena dengan adanya peraturan masa iddah tersebut untuk kebaikan diri sendiri maupun orang lain, baik untuk jangka pendek dan jangka panjang.”⁸

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bagaimanapun alasan yang digunakan untuk tidak melakukan masa iddah itu tidak benar. Jika seorang perempuan itu menikah tidak sampai masa iddah maka hukumnya dosa dan orang yang menikahkan dan saksinya juga dosa. Dan perempuan yang menikah saat masa iddah berlangsung itu sudah melanggar hukum karena takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan yaitu percampuran darah antara laki-laki pertama dengan laki-laki yang kedua.

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tersebut maka dapat ditemukan hasil temuan penelitian sebagai berikut :

⁸ Kyai Noval, Tokoh Agama, Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung di Rumahnya, hari Selasa, jam 19:30 WIB tanggal 24-maret-2020

1. Peneliti menemukan bahwa Di Desa Durbuk banyak perempuan yang tidak menyelesaikan masa iddahnya.
2. Peneliti menemukan bahwa alasan sebagian besar perempuan di Desa Durbuk yang tidak menyelesaikan masa iddah karena menghindari perzinahan dengan cara menikah lagi meskipun masa iddah itu belum selesai.
3. Peneliti menemukan bahwa Di Desa Durbuk banyak perempuan yang berhias berlebihan, dan memakai pakaian dan tidak semestinya di pakai saat melaksanakan masa iddah.
4. Peneliti menemukan bahwa di Desa Durbuk banyak perempuan yang enggan menjalankan masa iddah yaitu bekerja karena untuk menjadi tulang punggung keluarga.
5. Peneliti menemukan bahwa di Desa Durbuk banyak perempuan yang enggan menjalankan masa iddah yaitu menikah pada waktu masa iddah berlangsung supaya ada yang membatu beban keluarga.
6. Peneliti menemukan bahwa di Desa Durbuk banyak perempuan yang enggan menjalani masa iddah yaitu menikah pada waktu masa iddah berlangsung agar ada yang membantu pekerjaan orang tua.

D. Pembahasan

1. **Bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan tentang ketentuan-ketentuan masa iddah?**

Dalam kehidupan semua tindakan yang dilakukan manusia telah memiliki peraturan, mematuhi norma-norma yang ada, baik dari ketentuan

Negara, agama dan di lingkungan masyarakat. Terkait dengan perceraian yang terjadi yang memunculkan masa iddah yang harus dilaksanakan oleh setiap perempuan yang bercerai, baik yang bercerai karena di tinggal mati dan bercerai karena sudah tidak bisa dilanjutkan pernikahannya.

Menurut bahasa *al-iddah* berasal dari kata '*adda, ya'uddu*, yang masdarnya adalah '*add*, sedangkan *al-iddah* terambil dari kata '*add* (bilangan) karena '*iddah* memang memuat bilangan sucian (*quru'*) dan bulan.

Adapun dalam istilah fiqh, *al-iddah* adalah nama suatu masa tertentu yang ditunggu habisnya oleh seorang wanita, karena semata-mata mematuhi perintah Allah *Azza Wa Jalla*, atau karena berkabung atas wafat suaminya, atau karena hendak meyakinkan tentang kekosongan rahimnya.⁹

Banyak yang terjadi di masyarakat tentang pelaksanaan masa iddah, ada yang menyelesaikannya, ada yang melaksanakannya namun hanya setengah-setengah bahkan ada yang tidak melaksanakannya, atau menikah saat masih melaksanakan masa iddah.

Masyarakat di desa Durbuk setelah di cerai oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, masyarakat tersebut ada yang enggan dalam melaksanakan masa iddah. Sedangkan masa iddah merupakan keharusan bagi seorang perempuan apabila ditinggal mati atau di cerai suaminya karena masa iddah ini merupakan masa menunggu untuk mengetahui apakah rahimnya tersebut benar-benar kosong ataupun tidak berisi embrio.

⁹Anshory umar sitangga, *fiqh syafi'i sistematis*, hlm. 400.

Sehingga apabila sudah melaksanakan masa iddah dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam maka perempuan tersebut boleh keluar rumah ataupun menikah lagi. Yang hal ini terdapat pada Q.S At-Thalaaq; 4 (946)

إلى يسن من المحيض من نساكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والى لم يحضن. وأولت الأحمال

أجلهن أن يضعن حملهن. ومن يتق الله يجعل له من أمره

يسرا.

*“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopouse) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya)maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”.*¹⁰

Alasan masyarakat di Desa Durbuk tidak melaksanakan masa iddah karena adanya beberapa alasan yaitu salah satunya untuk menghindari perzinaan sehingga dengan alasan tersebut masyarakat di Desa Durbuk tidak melaksanakan masa iddah, padahal seorang wanita yang di cerai atau di cerai mati oleh suaminya maka harus melakukan masa iddah. Karena untuk mengetahui apakah kandungannya berisi atau tidak.

Sedangkan perempuan yang menikah dalam masa iddah merupakan suatu pernikahan yang tidak diperbolehkan karena masa iddah seorang wanita tersebut masih belum selesai sebagaimana firman Allah dalam QS.A-Baqarah: 235 sebagai berikut:

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب

أجله

¹⁰ Departemen Agama RI. *Alquran dan terjemahannya*. hlm. 946.

“Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya”.¹¹

Berbeda dengan masyarakat di desa Durbuk yang enggan dalam melaksanakan masa iddah selain untuk menghindari perzinaan masyarakat juga banyak yang tidak melaksanakannya sesuai dengan aturan-aturan dalam masa iddah seperti setelah di cerai suaminya atau ditinggal mati suaminya mereka tetap memakai kosmetik, berdandan berlebihan dan berpakaian yang tidak semestinya dipaka. Padahal hal tersebut sudah di atur dalam ketentuan-ketentuan masa iddah hal ini terdapat dalam al-quran tentang aturan melaksanakan masa iddah dalam QS. Al- Baqarah (2): 228) sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ
وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَبَعُو لَتُنْفَخَنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ رَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرِفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“dan perempuan-perempuan yang dicerai itu hendaknya menahan diri selama tiga kali quru’ (suci dari haid). Maka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suaminya berhak merujuk dalam masa iddah itu, jika para suami itu menghendaki Islah dan para perempuan itupun mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut para ma’ruf. Akan tetapi suami mempunyai kelebihan satu tingkat atas istrinya. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.”¹²

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa seorang perempuan dalam melaksanakan masa iddah yaitu menahan diri dan harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum islam karena menjalani masa

¹¹ Departemen Agama RI. *Alquran dan terjemahannya*. hlm. 235.

¹² Departemen Agama RI. *Alquran dan terjemahannya*. (jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 228

iddah adalah suatu keharusan dengan penuh kerelaan agar mendapat suatu pahala dan apabila tidak melaksanakan maka akan mendapatkan dosa.

Selain hal itu, masyarakat di Desa Durbuk tidak melaksanakan masa iddah akibat menjadi tulang punggung keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam sehari-harinya, dengan cara dengan cara bekerja yang sistem kerjanya dengan cara bergantian. Sehingga meskipun di malam hari meski masa iddah itu belum selesai wanita tersebut harus melanggar ketentuan masa iddah yaitu dengan cara keluar pada malam hari dengan tujuan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari –harinya.

Larangan keluar rumah bagi mazhab Syafi'i, bagi perempuan masa kini menjadi suatu permasalahan yang sangat signifikan. Hal ini di karenakan perempuan masa sekarang sudah banyak yang beraktifitas di luar rumah, apalagi bagi perempuan yang terlahir dengan ekonomi menengah ke bawah dan dengan anak yang cukup banyak, mau tidak mau perempuan juga harus ikut andil suaminya untuk menghidupi dirinya dan anak-anaknya sementara untuk menghidupi diri otomatis perempuan tersebut harus beraktivitas di luar rumah, apalagi jika perempuan yang ditinggal mati suaminya tanpa meninggalkan warisan. Maka sekalipun dalam masa iddah wafat perempuan harus keluar rumah mencari nafkah untuk sesuap nasi.¹³

Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S At-Thalaaq; 3 (946)

والى بسن من المحيض من نساكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر والى لم يحضن. واولت الاحمال
اجلهن ان يضعن حملهن. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا.

¹³ Hasan Baharun dan syafiqiyah Adhimiy, "limitasi keluar rumah bagi perempuan iddah wafat dalam perspektif masalah mursalah", *Al- 'adalah*, vol.15, no.1, 2018. Hlm, 154.

“Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan (yang dihendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”.¹⁴

Perempuan yang ada di desa durbuk yang tidak melaksanakan masa iddah juga disebabkan karena adanya perintah orang tua agar pekerjaan orang tua supaya ada yang membantu baik dalam mencari nafkah dan lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra’:23 sebagai berikut:

وقض ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوا لدين

احسانا.

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya”.¹⁵

Dari penjelasan diatas bahwa masa iddah merupakan waktu menunggu seorang perempuan yang ditalak suaminya untuk mengetahui apakah rahimnya benar-benar kosong sehingga perempuan yang tidak melaksanakan masa iddah dengan cara menikah lagi atau disuruh orang tua hal ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam, berbeda dengan perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

2. Bagaimana pandangan hukum islam tentang perempuan yang enggan menjalani masa iddah di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan. ?

¹⁴ Departemen Agama RI. *Alquran dan terjemahannya*. Hlm, 946.

¹⁵ Ibid. hlm. 23.

Iddah merupakan masa penantian seorang wanita setelah putusya ikatan perkawinan pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan dirinya kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Pernikahan dalam masa iddah adalah salah satu perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum islam. Akan tetapi hal ini terjadi di Desa Durbuk, padahal iddah dikenal pada masa jahiliyah setelah datangnya islam. Iddah tetap diakui sebagai salah satu dari ajaran syariat islam karena banyak mengandung manfaat.

Pemberlakuan iddah sudah ada jauh sebelum Islam datang, meskipun prakteknya tentu jauh berbeda. Tatkala Islam datang, tradisi ini masih tetap dipertahankan dengan berbagai pebaikan dengan tujuan untuk kemaslahatan. Namun demikian, iddah merupakan ketentuan hukum yang harus diimani dan dilaksanakan oleh para mukallaf tanpa perlu mempertanyakan apalagi menggugatnya, dan merupakan perwujudan ketaatan hamba kepada Allah Swt. yang perlu untuk ditafsirkan kembali adalah tujuan dan hikmah tasyri' yang terkandung dalam pemberlakuan iddah bagi perempuan, baik cerai hidup maupun cerai mati.

Pada mulanya iddah dimaksudkan untuk mengetahui kesucian garis keturunan, karena perempuan yang beriddah tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan hingga berakhirnya masa iddah. Karena jika tidak ditetapkan aturan tentang iddah maka boleh jadi perempuan yang baru beberapa hari pasca perceraian dengan suami pertamanya dalam keadaan hamil, dan menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga nasab anak yang dikandung menjadi tidak jelas.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern tidak dapat mengubah ketentuan panjang pendeknya iddah, terutama dalam kasus-kasus yang sudah jelas dikemukakan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sekalipun diyakini dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa rahim isteri bersih dan di antara mereka (suami-isteri) Tidak mungkin rujuk kembali, namu tidak dibenarkan bagi wanita melanggar ketentuan iddah yang sudah ditetapkan *syara'*.¹⁶

Hukum tentang 'iddah ketersediaannya di dalam Alquran tidak diragukan lagi mengenai konsensus para ahli hukum dan pengacara. Hukum islam senantiasa berpautan dengan kehidupan masyarakat dalam perkembangannya yaitu: "hukum itu berubah sesuai dengan berubahnya zaman dan tempat" berdasarkan kaidah ini ketentuan hukum islam lebih dinamis islam sebagai agama yang universal, mudah dan tidak perlu dipertanyakan lagi.¹⁷

Dalam menjalani iddah seorang wanita harus menjalankan sebagaimana yang telah ada dalam hukum dari wajibnya seorang istri dalam beriddah yaitu suami harus melakukan kewajibannya terhadap istri yang menjalankan masa iddah. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. At-Thalaaq:6 sebagai berikut:

اسكو هن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات حمل فا نفقوا
عليهن حتى
يضعن حملهن.

"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati

¹⁶ Nurnazli, "Relevansi penerapan iddah di era teknologi modern", ijtima'ya, No.10 Vol.1 (mei 2017) hlm, 139

¹⁷ Mohammad Kholil, "pelaksanaan kewajiban suami terhadap istri dalam masa iddah menurut hukum islam di Desa Batu Bintang Kec. Batu Mar-mar Kab. Pamekasan" No.02 Vol.05 (juli 2018) hlm,

mereka. Dan jika mereka (istri-istrimu yang sudah dithalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkah nya hingga mereka bersalin”¹⁸

Maka dengan demikian sudah jelas bahwa sudah menjadi kewajiban suami menyediakan tempat tinggal dan memberikan nafkah kepada seorang istri yang sedang menjalankan iddah yang mana sudah menjadi hal konkrit dalam hukum islam. Akan tetapi kenyataan yang ada di Desa Durbuk banyak seorang suami yang mengabaikan dalam artian tidak menjalankan kewajibannya. Dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat setelah seorang istri itu di talak maka istri tersebut pulang kerumahnya dan istri tersebut tidak diberi nafkah. Akan tetapi peristiwa seperti itu sudah dianggap lumrah dan biasa saja oleh masyarakat Desa Durbuk padahal peristiwa tersebut sangat bertentangan sekali dengan hukum islam.

Wanita yang sedang menjalani masa iddah wajib untuk tetap berada dalam rumahnya sampai masa iddah itu selesai. akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai hukum perempuan yang keluar rumah dalam masa iddah Yaitu:

- Hanafi berpendapat bahwa wanita yang ditalak raj'i atau ba'in, tidak boleh keluar dari rumahnya baik malam hari ataupun siang hari. jika wanita yang ditinggal mati suaminya, boleh keluar rumah pada siang hari, akan tetapi tidak boleh menginap.
- Syâfi'iyah, seorang isteri dilarang melakukan hal-hal yang dilarang. Di antaranya adalah pada saat berkabung seorang isteri harus berdiam diri di rumah, kecuali terdapat kebutuhan.
- Hanbali berpendapat bahwa boleh keluar pada siang hari, baik wanita yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Akan tetapi tidak boleh menginap kecuali di rumahnya dan tidak boleh keluar pada malam hari

¹⁸ Departemen Agama RI. *Alquran dan terjemahannya*. hlm.6.

kecuali dalam keadaan darurat. Karena malam hari ada resiko buruk yang berbeda dengan siang hari, keluar pada siang hari dengan alasan memenuhi kebutuhan dan membeli apa yang dibutuhkan.¹⁹

Sebagai dalam QS. At-Thalaaq 1 sebagai berikut:

يايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة. واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياءتين بفحشة مبينة. وتلك حدود الله. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا.

Artinya: Hai Nabi, apakah kamu menceritakan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Maka sudah jelas penjelasan diatas bahwa seorang perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, boleh keluar rumah hanya saja pada siang hari. akan tetapi yang terjadi di Desa Durbuk perempuan yang sedang menjalani masa iddah sering keluar pada siang hari atau malam hari bahkan hal tersebut sudah lumrah seakan-akan sudah menjadi kebiasaan bagi perempuan yang menjalani masa iddah. Padahal dalam ketentuan masa iddah sudah jelas bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah.

Dalam konteks kehidupan masyarakat islam, wanita yang berkarier memang masih menjadi sebuah kontroversil, problematika pun semakin besar ketika wanita yang berkecipung diluar rumah. Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *iddah* serta *ihdad* dengan tujuan untuk mengetahui isi rahim wanita

¹⁹ Darul Fath Lil Ilami lil Arabi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar: 2013) hlm. 543

dan juga untuk menghormati kematian suaminya. Selain ber-*iddah*, seorang wanita yang ditinggal suaminya juga harus melaksanakan *ihdad*. *Ihdad* merupakan suatu kondisi seorang isteri hendaknya menyatakan dukanya dengan tidak berhias, dengan tidak memakai parfum, tidak bercelak mata dan tidak boleh keluar rumah.

Pada zaman modern ini, sudah menjadi sebuah dilema bagi wanita berihdad dengan larangan tidak boleh keluar rumah dan berhias manakala dia juga harus berjuang mencari nafkah untuk anak-anaknya dengan bekerja diluar rumah. Memenuhi perintah agama yang diwajibkan atau keluarganya kesusahan dan kelaparan sehingga menuntut dirinya untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah dan meninggalkan masa iddah.²⁰

Sebagaimana Rasulullah bersabda:

“Janganlah perempuan itu menyentuh wangi-wangian.” (HR.Bukhari no 5342)

Maka sudah jelas bahwa selama masa berkabung seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yang dalam masa iddah ia tidak boleh bersolek atau berhias dengan memakai pakaian yang berlebihan, wangi-wangian, celak mata, dan yang lainnya. Akan tetapi wanita yang sedang menjalani masa iddah di Desa Durbuk kebanyakan melanggar hukum islam yaitu memakai pakaian yang tidak etis dan berhias dengan sebagai mana mestinya wanita sekarang yang sudah lumrah memakai pensil alis, eye shadow, dan lipstik.

²⁰ Ahmad muslimin, iddah dan ihdad wanita modern, *mahkamah*, vol.2, no.2, Desember 2017. Hal. 228